

**METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002
TENTANG OBLIGASI SYARI'AH**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

FIQRI ALVIAN

NIM. 1817301096

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fiqri Alvian
NIM : 1817301096
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul ” METODE *ISTINBAT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG OBLIGASI SYARIAH ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Saya yang menyatakan



Fiqri Alvian

NIM. 1817301096

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

METODE ISTINBAT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG OBLIGASI SYARIAH

Yang disusun oleh Fiqri Alvian (NIM. 1817301096) Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 197204021998031002


Sekretaris Sidang/ Penguji II

28/10/23



Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I.
NIP. 198107302015031001

Pembimbing / Penguji III



Dr.H.Ansori, M.Ag.
NIP.196504071992031004

Purwokerto, 26 Oktober 2023

Dekan Fakultas syariah



9/10/2023

Dr. Supandi, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705200312100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 3 Juli 2023

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fiqri Alvian

NIM : 1817301096

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : METODE *ISTINBAT* FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002
TENTANG OBLIGASI SYARIAH

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 196504071992031004

**METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG
OBLIGASI SYARI'AH**

ABSTRAK
Figri Alvian
NIM.1817301096

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Obligasi syari'ah atau yang dikenal sebagai *ṣukūk* mengalami perkembangan pesat serta menjadi salah satu produk keuangan syari'ah yang populer. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya Fatwa DSN-MUI No. 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah. Dalam menerbitkan fatwa tersebut, DSN-MUI mencantumkan dasar-dasar hukum antara lain, al-Qur'an, al-Sunnah, dan kaidah fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode *istinbāt* yang digunakan oleh Dewan Fatwa MUI dalam merumuskan fatwa obligasi syari'ah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui metode *istinbāt* dan hasil fatwa obligasi syari'ah.

Metode penelitian yang digunakan yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dengan sumber data primer Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu buku-buku serta sumber lainya seperti artikel yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini. Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah menggunakan dasar hukum al-Qur'an, al-Sunnah, dan kaidah fikih yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum di dalam ekonomi syari'ah yang tidak secara langsung berkaitan dengan obligasi syari'ah. Hasil putusan fatwa obligasi syari'ah terbagi kedalam dua bagian yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

Kata Kunci : *Istinbāt, Fatwa, DSN, MUI, Obligasi Syari'ah*

MOTTO

“Tenangkan Dirimu Dengan Sholawat”



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhi robb al-‘ālamīn, saya haturkan kepada Allah SWT, Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala puji hanya bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta.

Shalawat beriringan salam saya sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang mulia. Beliau telah berjuang dengan gigih dalam menyampaikan dakwah Islam, sehingga kita dapat merasakan nikmat indahNya Islam dan petunjuk-Nya. Kami juga senantiasa merindukan syafaat beliau di Hari Pembalasan.

Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penulisan skripsi ini:

1. Guru dan Orang Tua. Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada guru-guru saya baik dari Dewan pengasuh dan Asaatidz PP. Al-Hidayah Karangsuci maupun Padepokan Silat Maruyung serta kedua orang tua saya Bapak Tarso dan Ibu Partini atas doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terbatas.
2. Dosen Pembimbing. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Ansori, atas bimbingan, arahan, dan dorongan yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Anda dalam membimbing dan melatih saya dalam

menyelesaikan skripsi ini.

3. Adik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua adik saya Muhammad Iqbal dan Akmal Bahtiar yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Teman-Teman santri PP. Al Hidayah Karangsuci. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah berproses bersama hingga akhir.
5. Teman-Teman Sesama Mahasiswa. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di kampus khususnya kelas HES C 2018 , yang saling memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi. Kalian telah menjadi keluarga kedua bagi saya selama perjalanan studi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan sumbangsih kalian. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan menjadikan setiap langkah kita berkah.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi saya dan semua yang terlibat di dalamnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Ta' Marbuttah

صكوك إجارة	Ditulis	<i>Şukūk Ijārah</i>
------------	---------	---------------------

C. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

ظتى	Ditulis	<i>Zannī</i>
-----	---------	--------------

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--◌̇--	Fathah	Ditulis	A
--◌̈--	Kasrah	Ditulis	I
--◌̄--	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
مشاركة	Ditulis	<i>Musyārahah</i>

إستنباط	Ditulis	<i>Istinbāṭ</i>
---------	---------	-----------------

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

الشاطبي	Ditulis	<i>as-Syātibī</i>
---------	---------	-------------------

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الفتوى	Ditulis	<i>al-fatwā</i>
البيان	Ditulis	<i>al-bayān</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32/DSN-MUI/IX/2002 TENTANG OBLIGASI SYARIAH” merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto.

2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. H. Ansori, M .Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang telah memberikan berkenan memberikan ilmunya kepada saya lewat bimbingan-bimbingan beliau.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Tarso & Ibu Partini serta kedua adik saya Muhammad Iqbal dan Akmal Bahtiar terima kasih atas dukungan penuh saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Maruyung , Bapak Nur Akhyadi sebagai pembina dan Bapak Sulhan sebagai ketua yang telah membimbing dan mendoakan saya.

11. Keluarga Besar Alm. Kh. Dr. Noer Iskandar al-Barsany, M.A. dan Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris, serta segenap Dzurriyah, dan segenap jajaran Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas, sabar, dan bermanfaat kepada penulis. Semoga amal kebaikan beliau-beliau dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT, diberi kesehatan selalu, umur yang panjang dan barokah, diberi rezeki yang barokah, dan juga ziyadah do'a beliau-beliau menjadi perantara keberkahan, kemanfaatan, dan keberhasilan penulis dalam mengarungi kehidupan masa depan.
12. Teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto terkhusus untuk angkatan 2018 serta teman-teman HES C 2018 yang telah menemani dalam setiap perjuangan dalam menuntut ilmu.
13. Dan semua pihak yang telah membantu penelitian skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Oktober 2023
Penulis,

Fiqri Alvian
NIM. 1817301096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II OBLIGASI SYARIAH DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> FATWA	
A. Obligasi Syari'ah	19
1. Pengertian Obligasi Syari'ah.....	19
2. Landasan Hukum Obligasi Syari'ah	21
3. Karakteristik Obligasi Syari'ah.....	23
4. Perbedaan Obligasi Syari'ah dan Obligasi Konvensional.....	25
B. Metode <i>Istinbāṭ</i> Berfatwa	27
1. Pengertian <i>Istinbāṭ</i> dan Fatwa.....	27
2. Sumber Hukum Putusan Fatwa	31
3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Fatwa	49

**BAB III PEMBAHASAN TENTANG FATWA DSN-MUI NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG OBLIGASI SYARI'AH**

A. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	56
1. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI.....	56
2. Peranan, Tugas dan Wewenang DSN-MUI	58
3. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa DSN-MUI.....	60
B. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah	62

**BAB IV ANALISIS METODE *ISTINBĀT* FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG OBLIGASI SYARI'AH**

A. Analisis <i>Istinbāt</i> Fatwa Tentang Obligasi Syariah	67
B. Analisis Isi Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syariah.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.¹Obligasi merupakan salah satu produk dalam ekonomi yang memiliki peranan besar dalam masalah pendanaan bersama dengan saham dan juga reksa dana. Dalam perkembangannya, obligasi yang sebelumnya hanya menggunakan sistem konvensional sekarang mempunyai sistem baru yang mengikuti tren produk ekonomi berbasis syari'ah yaitu obligasi syari'ah atau *ṣukūk*.

Secara bahasa, *ṣukūk* diterjemahkan dari bahasa Arab *ṣak* (tunggal) atau *ṣukūk* (jamak) yang berarti dokumen. Sementara menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution* (AAOIFI), *ṣukūk* diartikan sebagai sertifikat yang mempresentasikan bukti bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat, jasa, atau kepemilikan aset suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Berbeda dengan instrumen keuangan pada umumnya, *ṣukūk* memenuhi prinsip-prinsip syari'ah, yang berarti *ṣukūk* tidak memiliki hal hal yang dilarang dalam hukum Islam seperti riba (bunga), *garar* (ketidakpastian),

¹ Nur Indah Hardianti dan Agus Widarjono, "Dampak Penerbitan Sukuk Dan Obligasi Konvensional Terhadap Return Saham Perusahaan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.3, No.1, Januari 2017, hlm. 43.

maysir (spekulasi), dan unsur haram. Di samping itu, *sukūk* harus memenuhi akad-akad sesuai transaksi syari'ah dan berbasis aset riil.²

Larangan tentang riba telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung⁴

Dalam sejarah Islam, *sukūk* yang berhubungan jual beli makanan telah ada semenjak zaman Rasulullah, tetapi pada saat itu *sukūk* dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dinilai dekat dengan praktik riba sehingga Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkannya. Bukti paling awal yang ditemukan menurut Nathif J. Adam dan Abdulkader Thomas ditemukan oleh pengkaji barat pada kurun abad pertama hijriyyah. Dari hal tersebut diperoleh data bahwa *sukūk* sama dengan nota yang distempel untuk bahan makanan yang diperniagakan dalam pasaran dimana penjual tidak memiliki asal bahan makanan itu. Jaminan pembiayaan dari perniagaan tersebut yang disebut dengan *sak* dan dari kata tersebut ditransfer kedalam Bahasa latin menjadi “*check*” atau “*cheque*”.⁵

Sukūk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh *Bahrain Monetary Agency* (BMA). Selanjutnya pada tahun 2002 Pemerintah

² Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia : Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, ed. Bahtiar H.Suheta (Surabaya: Nizamia Learning Center, 2019), hlm. 2.

³ Q.S. Ali-'Imran (3): 130

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

⁵ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*, (Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 103.

Malaysia turut serta menerbitkan *ṣukūk*. Pada tahun yang sama *ṣukūk* korporasi diterbitkan di Indonesia. Setahun kemudian beberapa negara seperti Arab Saudi, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates (UAE), United of Kingdom (UK), Jerman, dan Pakistan menerbitkan *sovereign ṣukūk* atau *ṣukūk* pemerintah. Perkembangan *ṣukūk* secara global menunjukkan semakin banyak negara yang turut menerbitkan *ṣukūk*. Terhitung sejak 2001 hingga Desember 2016, telah tercatat 29 negara yang menerbitkan *ṣukūk* global yang sebagian besarnya adalah negara-negara dengan populasi muslim yang mayoritas.⁶

Pada awalnya *ṣukūk* dikenal sebagai obligasi syari'ah sesuai dengan istilah yang digunakan dalam Fatwa Nomor 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah, namun istilah *ṣukūk* mulai populer pada tahun 2006 setelah dikeluarkannya Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari'ah.⁷ *Ṣukūk* memainkan peran strategis dan menjadi segmen terkuat dalam perdagangan pasar internasional. Dengan pertumbuhan, kerja keras, dan agenda pembangunan yang seimbang semua negara mempunyai potensi memperluas peran keuangan Islam dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan global dan stabilitas keuangan.⁸

⁶ Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia : Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, hlm. 6

⁷ Muhammad Habibullah Aminy dan Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia," *Iqtishaduna : Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* Vol. 9 No. 2 , 2018, hlm. 13.

⁸ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk : Teori Dan Implementasi," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* ,Vol.1 No. 1 , 2016, hlm. 80.

Berdasarkan penerbitannya *ṣukūk* dibagi menjadi 3, yaitu⁹ :

1. *Ṣukūk* Pemerintah atau *Ṣukūk* Negara, ialah surat hutang syari'ah yang diterbitkan oleh negara untuk keperluan membiayai APBN negara atau proyek-proyek negara, seperti pembangunan infrastruktur.
2. *Ṣukūk* Korporasi, ialah surat hutang syari'ah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan.
3. *Ṣukūk* Global, ialah surat hutang syari'ah yang diterbitkan oleh negara-negara lain secara internasional.

Berdasarkan akad atau perjanjian yang digunakan, ada 7 jenis *ṣukūk*, yaitu:

1. *Ṣukūk Ijārah*
2. *Ṣukūk Salam*
3. *Ṣukūk Istiṣnā'*
4. *Ṣukūk Murābahah*
5. *Ṣukūk Muḍārabah*
6. *Ṣukūk Musyārahah*
7. *Hybrid Ṣukūk*.

Namun *ṣukūk* yang saat ini banyak digunakan ialah *ṣukūk ijārah*, *murābahah*, dan *muḍārabah*. Dengan adanya produk keuangan *ṣukūk* ini, menjadi alternatif investasi bagi para investor, baik investor muslim maupun non muslim.

⁹ Muhammad Habibullah Aminy dan Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia", hlm. 14.

Dalam perkembangannya *sukūk* negara menggunakan berbagai produk dengan akad yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukan SBSN (Surat berharga Syari'ah Negara) tersebut.¹⁰

1. *Ijārah Fixed Rate* (IFR) adalah jenis *sukūk*. yang menggunakan akad sewa dengan tarif sewa yang tetap.
2. *Şukūk Ritel* (SR) diterbitkan setahun setelah IFR, atau tahun 2009, dengan menggunakan skema yang sama dengan IFR dan ditujukan untuk menjangkau investor individu di Indonesia.
3. *Şukūk Nasional Indonesia* (SNI) ditujukan untuk investor asing.
4. *Şukūk Dana Haji Indonesia* (SDHI), yang tidak diperdagangkan, namun sebagai *private placement* dalam pengelolaan dana haji.
5. *Şukūk Perbendaharaan Negara Syari'ah* (SPN-S) atau yang dikenal sebagai *Islamic T-Bills* yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2011.

DSN-MUI mempunyai tujuan untuk mewujudkan aspirasi mengenai masalah perekonomian, mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syari'at Islam. Lembaga ini mempunyai tugas yaitu mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syari'ah untuk disajikan pedoman bagi regulator dan praktisi.¹¹ Fatwa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam karena sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang masih bersifat *mujmal* atau global, sehingga diperlukan

¹⁰ Nisfu Laila, *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia : Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*, hlm. 8.

¹¹ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol.10 No. 2, 2016, hlm. 163.

penjelasan secara analitis yang membuat masyarakat umum dapat mengetahui ketentuan apa yang terdapat di dalam suatu dalil. Penjelasan ini diperlukan terhadap dalil-dalil yang bersifat *ẓanni* sedangkan untuk dalil *qat'i* ada dua pendapat yang masyhur. Pertama, dalil-dalil *qat'i* tidak perlu dijelaskan secara rinci dan detail sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa masih memerlukan penjabaran dan analisis secara mendalam, sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh kaidah yang berlaku. Maka dari itu diperlukannya fatwa, karena fatwa merupakan hasil keputusan pakar/ahli agama Islam dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten.¹²

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI didasarkan atas pertanyaan yang diajukan atau persoalan yang belum muncul dan perlu ketentuan yang jelas dan terperinci. Seperti yang menjadi latar belakang diterbitkannya Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah yang merupakan fatwa yang lahir atas perbuatan yang telah terjadi dalam masyarakat yaitu terkait dengan bisnis MLM (*multi level marketing*) syari'ah yang prakteknya telah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu tanggapan dari lembaga yang berwenang. Tanggapan yang dimaksud yaitu berupa penerbitan fatwa yang berisi tentang boleh hukumnya, akad-akad apa saja

¹² Mohammad Fateh, "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI," *Jurnal hukum Islam*, Vol.16 No. 2, 2018, hlm. 17.

yang digunakan dalam MLM, dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam MLM¹³

Dasar hukum dari obligasi syari'ah dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah yang berisi tentang obligasi yang dibenarkan menurut syari'ah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Adapun obligasi di pasar modal (konvensional) itu tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah. DSN-MUI memberikan solusi atas masalah ketidaksesuaian obligasi konvensional ini dengan prinsip-prinsip syari'ah dengan obligasi yang sesuai dengan ketentuan syari'ah yang dinamakan obligasi syari'ah atau *sukūk*. Dalam penerbitan obligasi syari'ah atau *sukūk* digunakan beberapa akad yaitu *mudārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah*. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002, obligasi syari'ah yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Dalam mengeluarkan Fatwa No 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah DSN-MUI menggunakan dasar hukum al-Qur'an, as-Sunnah, dan kaidah fikih. Dasar hukum yang digunakan antara lain yaitu Q.s. al-Ma'idah : 1, Q.s. al-Isra' : 34, Q.s. al-Baqarah : 275, Hadis Nabi riwayat

¹³ Yeni Salma Barlinti, "Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 42 No. 1, 2012, hlm. 92.

Imām al-Tirmizī dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzanī, Hadis Nabi riwayat Imām Ibnu Mājah, al-Dāruquṭnī, dan yang lain, dari Abū Sa’īd al-Khudrī.

Fatwa No 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari’ah ini penting untuk diteliti karena fatwa tersebut merupakan awal pertama kalinya DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang obligasi berbasis syari’ah yang akan menjadi referensi bagi fatwa-fatwa sesudahnya sehingga adanya fatwa ini menjadi semangat awal pembangunan ekonomi syari’ah di bidang obligasi yang kemudian disusul dengan fatwa-fatwa obligasi syari’ah berdasarkan akadnya seperti fatwa obligasi syari’ah *muḍārabah*, fatwa obligasi syari’ah *ijārah*, dan fatwa obligasi syari’ah lainnya.

Dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini masih bersifat global, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai proses pengambilan dalil atau *istidlāl* sehingga peneliti ingin mengetahui kenapa dalil tersebut dicantumkan di dalam fatwa tersebut. Dengan menganalisis metode *istinbāt* fatwa, publik dapat memiliki keyakinan lebih dalam terhadap kualitas dan keabsahan fatwa yang diberikan. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin mengkaji metode *istinbāt* Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari’ah.

B. Definisi Operasional

1. *Istinbāt*

Sebuah proses menarik suatu kesimpulan hukum dari nash menggunakan kaidah ilmu yang berkaitan.

2. Fatwa

Suatu pendapat hukum dari seorang mufti (orang yang mengeluarkan fatwa) atau lembaga fatwa sebagai jawaban atas permintaan seseorang mengenai problematika di dalam hukum Islam.

3. Dewan Syari'ah Nasional

Perangkat organisasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang secara khusus bertugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah.

4. Obligasi Syari'ah

Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana metode *istinbāt* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum obligasi syari'ah ?
2. Bagaimana hasil putusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang obligasi syari'ah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode *istinbāt* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam menetapkan hukum obligasi syari'ah

sebagai mana yang telah peneliti rumuskan di atas. Penelitian yang disusun oleh peneliti diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan hukum Islam.
- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode *istinbāṭ* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum obligasi syari'ah.
- c. Untuk menambah wawasan tentang inti putusan fatwa tentang obligasi syari'ah.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fatwa obligasi syari'ah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam segi kehidupan sosial masyarakat, penelitian ini dapat memberikan wawasan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obligasi syari'ah serta publik dapat memiliki keyakinan lebih dalam terhadap kualitas dan keabsahan fatwa yang diberikan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyalurkan ilmu-ilmu yang di dapat selama mengikuti perkuliahan khususnya tentang metode *istinbāṭ* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang obligasi syari'ah, maka dalam kajian pustaka ini, peneliti menelaah beberapa karya ilmiah yang membahas masalah obligasi syari'ah, yakni:

Tesis yang disusun oleh Agus Salim, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri yang berjudul “Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syari'ah Ijārah dan Penerapannya di Kalangan Emiten (Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah)” yang memaparkan skema akad obligasi syari'ah *ijārah* yang digambarkan pada fatwa DSN-MUI menerapkan sistem sewa dan sewa kembali. Skema akad sebagaimana digambarkan dalam fatwa DSN dan yang dipraktikkan di kalangan emiten memiliki karakter sama, yakni dalam obligasi syari'ah *ijārah* mempraktikkan multi akad dengan dua akad yang bertentangan dan selain itu mempraktikkan akad yang seolah-olah berputar-putar, sehingga secara substansi transaksi dalam obligasi syari'ah *ijārah* tersebut terkesan seolah-olah hutang dan *hīlah* saja, dengan demikian hukum obligasi syari'ah *ijārah* yang digambarkan dalam fatwa DSN dan yang dipraktikkan di kalangan emiten ber hukum haram.¹⁴

Persamaan antara tesis di atas dan skripsi penulis adalah keduanya secara umum membahas tentang obligasi syari'ah. Perbedaannya terletak pada tesis di atas fokus masalahnya terhadap obligasi syari'ah *ijārah* yaitu

¹⁴ Agus Salim, “Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syariah *Ijārah* Dan Penerapannya Dikalangan Emiten (Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” *Tesis* (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2018).

pada sisi skema akadnya yang dinilai bermasalah karena merupakan multi akad yang saling bertentangan sedangkan peneliti berfokus kepada metode *istinbāt* dari Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah.

Skripsi yang disusun oleh Nevada Della Mena Amertha, Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul “Obligasi Syari'ah di Indonesia Studi Terhadap Jenis dan Penerapan Akad serta Perlindungan bagi Investor” yang menjelaskan tentang masalah yang terjadi dalam bagi hasil dengan menggunakan indikasi tingkat keuntungan (*indicative rate*) yang menjadi kesepakatan di awal akad. Indikasi ini ditentukan dengan suatu proyeksi pendapatan dari kinerja yang dilakukan perusahaan emiten namun dalam prosesnya tidak terlepas dari suku bunga dan permasalahan selanjutnya terjadi pada aset hanya sebagai suatu kepemilikan semu oleh investor yang pada masa jatuh tempo *ṣukūk ijārah* aset tersebut kembali dimiliki oleh emiten. Hal ini sangat mirip dengan *bai' al- 'īnah* yang dilarang sebab dianggap membolehkan riba melalui jalan jual beli dan asset tersebut hanya sebagai *hiyāl*.¹⁵

Adapun persamaan antara skripsi penulis dan penelitian di atas adalah keduanya membahas obligasi syari'ah secara umum namun perbedaannya skripsi penulis membahas obligasi dari segi *istinbāt* hukum

¹⁵ Nevada Della Mena Amertha, “Obligasi Syariah Di Indonesia Studi Terhadap Jenis Dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Bagi Investor” *Skripsi* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

fatwanya berbeda dengan penelitian di atas yang membahas tentang permasalahan yang terjadi di dalam konstruksi akad yang dianggap tidak sesuai dengan hukum syari'ah.

Artikel Muhammad Farhan Arrasyid dan Jaharuddin yang membahas tentang Analisis Praktik *Ṣukūk* Perspektif Regulasi. Dalam artikel tersebut peneliti mengemukakan tentang perbandingan praktik *ṣukūk* (obligasi syari'ah) dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional guna mengetahui implementasi dari fatwa tentang *ṣukūk*.¹⁶

Persamaan artikel dengan skripsi penulis adalah artikel tersebut membahas tentang fatwa yang menjadi regulasi *ṣukūk* namun perbedaannya terletak pada pembahasan skripsi penulis yang menekankan kepada metode *istinbāt* fatwa sedangkan artikel di atas membahas secara global regulasi mengenai *ṣukūk*.

Artikel Alvien Muhammad Haerisma yang memaparkan manfaat dari penerbitan *Ṣukūk* Negara bagi bangsa dan negara Indonesia dan pandangan maqasid syari'ah tentang manfaat obligasi syari'ah *ṣukūk*. Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu terdapat beberapa aspek yang masuk dalam perlindungan agama (*ḥifẓu al-dīn*) seperti menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syari'ah dan mengembangkan alternatif instrumen investasi. Aspek pemeliharaan jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), di antaranya membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syari'ah di Indonesia.

¹⁶ Muhammad Farhan Arrasyid, "Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi," *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol.2 no. 2, 2021, hlm. 18.

Lingkup perlindungan akal (*ḥifzu al-'aql*), terdapat membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Kategori pemeliharaan keturunan (*ḥifzu al-nasl*), di antaranya mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syari'ah di Indonesia. Akhirnya, dalam pemeliharaan harta (*ḥifzu al-māl*), di antaranya memperluas alternatif sumber pembiayaan APBN.¹⁷

Persamaan artikel di atas dengan skripsi penulis adalah keduanya secara umum membahas obligasi syari'ah namun yang berbeda adalah pendekatan yang digunakan artikel di atas menggunakan pendekatan dengan maqasid syari'ah sementara skripsi penulis menggunakan analisis metode *istinbāt*.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian pustaka (*library research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin

¹⁷ Alvien Septian Haerisma, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)", *Jurnal Al-Mustashfa*, Vol 2, No 2, 2017.

dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli.¹⁹ Data primer penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber utama, dan dapat berasal dari penelitian sebelumnya.²⁰ Penelitian ini mengambil data dari buku-buku serta sumber lainya seperti artikel yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam skripsi ini.

¹⁸ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (10 juni 2010): 41–53.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (bandung: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 102.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 212.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti harus menjelaskan dengan cara apa data diperoleh dan instrumen apa yang digunakan untuk memperoleh data tersebut.²¹ Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi karena peneliti menggunakan penelitian dengan metode *library research*, dimana data-data diambil dari buku dan dokumen yang memiliki relevansi dengan objek penelitian peneliti dalam skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*. Metode *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.²² Dengan metode ini peneliti gunakan untuk menganalisis tentang Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah untuk menguraikan isi dari literatur-literatur dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisa

²¹ Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA."

²² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

teori yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan skripsi maka pembahasan dalam laporan penelitian ini peneliti membagikan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bab ini berisi rancang bangun keseluruhan penelitian. Bagian ini berisi problem akademis yang melatarbelakangi penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Diharapkan dengan adanya pembahasan tersebut dapat memberikan gambaran singkat tentang konsep skripsi ini dan pada akhirnya dapat ditemukan permasalahan yang ingin dibahas.


Bab kedua, membahas tentang Obligasi Syari'ah, mulai dari pengertian, landasan hukum, karakteristik Obligasi Syari'ah, perbedaan Obligasi Syari'ah dan Obligasi Konvensional Metode *Istinbāt* dalam berfatwa yang meliputi dari pengertian *istinbāt* dan fatwa, sumber hukum putusan fatwa dan metode *istinbāt* fatwa.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah yang membahas mengenai, pertama yaitu sejarah terbentuknya, peran, fungsi, tugas dan

wewenang DSN-MUI dan yang kedua yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti dari skripsi ini mengenai Analisis Metode *Istinbāt* Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah tentang Metode *Istinbāt* Fatwa DSNMUI dalam menetapkan hukum Obligasi Syari'ah yang meliputi analisis terhadap latar belakang adanya fatwa tentang obligasi syari'ah dari bidang sosial, analisis dasar hukum putusan fatwa tentang obligasi syari'ah dan analisis isi fatwa DSN-MUI tentang obligasi syari'ah.

Bab kelima, penutup, berisi kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak yang terkait.



BAB II

OBLIGASI SYARI'AH DAN METODE *ISTINBĀT* FATWA

A. Obligasi Syari'ah

1. Pengertian Obligasi Syari'ah

Sukūk adalah akar kata daripada bahasa Arab “*ṣak*”, jamaknya “*ṣukūk* atau *ṣakāik*”, yang berarti “memukul atau membentur”, dan juga bisa bermakna “percetakan atau menempa” sehingga kalau dikatakan “*ṣakkan nuqud*” bermakna “percetakan atau penempahan uang”. Istilah *ṣakk* bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak, obligasi dan uang. Dalam konsep modern disebutkan sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta bentuk hak milik lainnya.²³

Obligasi syari'ah mempunyai pengertian sebagai berikut "obligasi ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang obligasi syari'ah sejumlah pendapatan bagi hasil dan membayar kembali dana obligasi syari'ah pada tanggal pembayaran kembali dana obligasi syari'ah. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap periode tertentu (3 bulan, 6 bulan atau setiap satu tahun). Besarnya pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syari'ah dengan pendapatan yang

²³ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta : Ar-Ruzz media,2010), hlm. 92.

dibagi hasilkan, yang besarnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten triwulanan yang terakhir diterbitkan sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan. Pembayaran pendapatan bagi hasil kepada masing-masing pemegang obligasi syari'ah akan dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan obligasi syari'ah yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah dana obligasi syari'ah yang belum dibayar kembali.”²⁴

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut AAOIFI, investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai sama sebagai *shares* dan *rights* dalam aset tetap (*tangible assets*), manfaat (*usufructs*), dan pengkhidmatan (*services*) atau suatu kewajiban dari proyek atau investasi tertentu.²⁵

Bapepam dan Lembaga Keuangan No. IX.A.13 tentang penerbitan efek syari'ah memberikan definisi *sukūk* adalah efek

²⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 126.

²⁵ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk memahami & membedah obligasi pada perbankan syariah*, hlm. 96.

syari'ah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi, *undivided share*) atas aset wujud tertentu, nilai manfaat, jasa, aset proyek ataupun kegiatan investasi yang telah ditentukan.²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa *sukūk* adalah suatu surat berharga /sertifikat yang menjadi bukti kepemilikan atas suatu aset yang dikelola dengan sistem ekonomi islam tanpa adanya unsur-unsur yang mengharamkan hal tersebut.

2. Landasan Hukum Obligasi Syari'ah

Obligasi syari'ah menjadi suatu produk di bidang keuangan syari'ah dengan segala sistem yang mengaturnya namun jika melihat kepada dasar hukumnya obligasi syari'ah mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa DSN-MUI No. 32 tahun 2002 yang menjelaskan dasar-dasar hukum apa saja yang digunakan dari al-Qur'an, hadis, hingga kaidah fikih.

Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam fatwa tersebut antara lain, yaitu :

a. Q.S. al-Maidah[5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

²⁶ Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syari'ah) dalam Perspektif Keuangan Islam,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2, Juni 2019, 165–79.

b. Q.S. al-Isra'[17]:34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

c. Q.s. al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

d. Hadis Nabi riwayat Imām al-Tirmizī dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzānī,

Nabi s.a.w. bersabda

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ

عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا²⁷

²⁷ Abū ‘Isā Muhammad ibn ‘Isā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ: Sunan Al-Tirmizī*, juz 2 (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 343.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- e. Hadis Nabi riwayat Imām Ibnu Mājah, al-Dāruqūṭnī, dan yang lain, dari Abū Sa’īd al-Khudrī, Nabi Bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ²⁸

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- f. Kaidah Fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariah).

3. Karakteristik Obligasi Syari’ah

Obligasi syari’ah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, obligasi syari’ah menekankan pendapatan investasi yang tidak

²⁸ Al-Imām Abū ‘Abdillāh Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 3 (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 117.

didasarkan pada suku bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan dari obligasi syari'ah didasarkan pada nisbah bagi hasil yang besarnya telah disepakati antara emiten dan investor.

Kedua, selain diawasi oleh wali amanat, mekanisme obligasi syari'ah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (di bawah Majelis Ulama Indonesia) sejak obligasi diterbitkan hingga akhir periode penerbitan obligasi. Dengan sistem ini diharapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan investor dalam obligasi syari'ah dapat terjamin.

Ketiga, jenis industri yang dikelola penerbit dan pendapatan yang dihasilkan penerbit obligasi harus dilindungi dari faktor non halal. Lembaga profesional pasar modal yang terlibat dalam penerbitan obligasi syari'ah tetap sama dengan obligasi umum.

Adapun ketentuan dalam obligasi syari'ah sebagai berikut:²⁹

- a. Obligasi syari'ah harus berdasarkan konsep syari'ah, memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi hanya dalam bentuk bagi hasil dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo.
- b. Obligasi syari'ah *muḍārabah* yang akan diterbitkan harus berdasarkan bentuk bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya dan pendapat yang diterima harus bebas dari unsur-unsur yang tidak halal.
- c. Nisbah (nisbah bagi hasil) harus ditentukan dengan kesepakatan sebelum obligasi diterbitkan.

²⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, hlm. 128.

- d. Bagi hasil dapat dilakukan secara periodik atau berkala, dan pada saat jatuh tempo dibebankan penuh.
 - e. Sistem pengawasan bidang syari'ah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah atau ahli syari'ah yang ditunjuk oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI.
 - f. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus dibuat surat pengakuan hutang.
 - g. Apabila emiten berbuat kelialian atau cedera janji maka pihak investor dapat menarik dananya.
 - h. Hak kepemilikan obligasi syari'ah *muḍārabah* dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai kesepakatan akad perjanjian.
4. Perbedaan Obligasi Syari'ah dan Obligasi Konvensional

Dalam sistemnya pasar modal konvensional menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap umat islam karena mengandung *riba*, *maysir*, dan *garar*. Dikembangkannya pasar modal syari'ah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat islam yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Terkait dengan dikembangkannya pasar modal syari'ah sebenarnya ada dua faktor yang setidaknya menjadi alasan adanya sistem syari'ah. Pertama, karena menurut ajaran islam pasar modal yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *garar* tidak diperbolehkan

(haram). Kedua, karena perlunya bagi Indonesia menarik minat para investor terutama dari timur tengah.³⁰

Selain berbeda dalam pengertian, ada banyak perbedaan lain antara obligasi konvensional dan obligasi syari'ah (*sukūk*). Perbedaan-perbedaan tersebut ialah :³¹

- a. Dalam obligasi syari'ah tingkat pendapatannya berdasarkan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang jumlahnya telah disepakati sebelumnya, sementara obligasi konvensional pendapatan investasinya berdasarkan tingkat bunga.
- b. Sistem pengawasan obligasi syari'ah tidak hanya diawasi oleh Wali Amanat, tetapi juga oleh Dewan Pengawas Syari'ah (di bawah Majelis Ulama Indonesia), sejak penerbitan obligasi hingga akhir periode penerbitan obligasi. Diharapkan dengan adanya sistem ini yang mengutamakan prinsip kehati-hatian dan terjaminnya perlindungan terhadap investor.
- c. Tidak terdapat unsur non halal dalam industri yang dikelola emiten obligasi syari'ah dan hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi, serta harus bersifat transaksi riil, terdapat asas manfaat, dengan dasar uang bukan komoditas, serta tidak mengenal *time value of money* dalam obligasi konvensional, tidak ada batasan apakah industri yang dikuasai penerbitnya sesuai syari'ah, tetapi tidak harus berdasarkan

³⁰ Ikromi Ramadhani, "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah terhadap Profitabilitas" , *Jurnal Etikonomi* Vol. 12 No. 2, hlm. 150.

³¹ M. Lukmanul Hakim, "Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Tinjauan Fiqih", *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, Vol 1 No 1 (2017), hlm. 50.

transaksi riil, berdasarkan prinsip utilitas, uang menjadi komoditas, dan mengandung *time value of money and opportunity cost*.

B. Metode *Istinbāt* Berfatwa

1. Pengertian *istinbāt* dan fatwa

Secara etimologi *istinbāt* adalah “*al-istikhrāj*”, yaitu mengeluarkan, artinya “*Istanbāta al-faqīhu*” maknanya, mengeluarkan pemahaman yang belum tampak sebelumnya (batin) melalui ijtihad dan pemahaman yang benar. Kata *istinbāt* berasal dari bahasa Arab, akar katanya *an-nabaṭ* النبط, artinya air yang pertama kali keluar atau tampak pada seseorang menggali sumur. Adapun *istinbāt* menurut bahasa berarti mengeluarkan air dari mata air dalam tanah. Karena itu secara umum kata *istinbāt* dipergunakan dalam arti *istikhrāj* (mengeluarkan). Adapun secara terminologi yang dimaksud dengan *istinbāt* yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Menurut Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *istinbāt* ialah penggalian atau pengeluaran hukum dari sumbernya. *Istinbāt* yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik yang terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah.³²

³² Nurliana, “Metode Istinbath Hukum Muḥammad ibn Ismā’īl al-Ṣan’anī dalam Kitab *Subul al-Salām*”, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 5, No 2 (2006).

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwā*. Menurut Ibnu Manzūr kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata *fatā- yaftū- fatwān* yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat al-Fayūmī, yang menyatakan bahwa *al-fatwā* berasal dari kata *al-fatā* artinya pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayān*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan menurut aj-Jurjānī, fatwa berasal dari kata *al-fatwā* atau *al-futyā*, yang berarti jawaban atas suatu masalah (*musykil*) di bidang hukum. Jadi fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberi penjelasan (*al-ibānah*). Dikatakan bahwa *aftahu fī al-amr* memiliki arti memberikan penjelasan kepadanya atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Sedangkan secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Zamakhsyārī, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syātibī, fatwa dalam arti *al-iftā* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.³³

³³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta : Pramuda Advertising, 2008), hlm. 19.

Menurut Yusuf Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik perorangan maupun kolektif. Adapun ciri dari fatwa adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa bersifat *responsive*. Ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Seorang pemberi fatwa (mufti) boleh untuk menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi. Walaupun begitu seorang mufti disunnahkan menjawab pertanyaan seperti itu untuk kehati-hatian dari menyembunyikan ilmu.
- b. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qada*). Bisa saja fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih

lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa (*iftā*), yakni

- a. *Al-Iftā* atau *al-futyā*, artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
- b. *Mustaftī*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa.
- c. *Muftī*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa.
- d. *Mustaftī Fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya.
- e. *Fatwā*, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Fatwa ialah suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara' tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang dipercayai dan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama (untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu). Menurut kamus *Lisān al-'Arab*, memberi fatwa tentang sesuatu perkara berarti menjelaskan kepadanya.

2. Sumber Putusan Fatwa

Dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa yang tidak mengindahkan tata cara dan prosedur yang ada merupakan salah satu bentuk *tahakkum* (membuat-buat hukum) dan menyalahi esensi fatwa yang merupakan penjelasan hukum syara' terhadap suatu masalah, yang harus ditetapkan berdasarkan dalil-dalil keagamaan (*adillah syar'iyah*).

Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yakni dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-aḥkām al-muttafaq 'alaiha*), dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-aḥkām al-mukhtalaf fīhā*).

Para ulama juga telah menjelaskan apa saja dalil-dalil hukum yang disepakati untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-aḥkām al-muttafaq 'alaihā*), yang meliputi: al-Qur'an, al-Sunnah, ijma dan qiyas. Sebagaimana para ulama juga telah menyebutkan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-aḥkām al-mukhtalaf fīhā*), yakni: *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, *maṣlaḥah al-mursalah*, *sadd az-zarī'ah*, *māzhab ṣaḥābah*, dsb.

Dasar keagamaan (dalil syara') yang menjadi justifikasi para ulama dalam menetapkan klasifikasi pertama yang menyatakan bahwa al-Qur'an, al-Sunnah, ijma dan qiyas merupakan dalil-dalil hukum yang disepakati (*adillah al-ahkām al-muttafaq 'alaihā*) untuk menjadi dasar penetapan fatwa adalah firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (al-Sunnah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁴

Ayat di atas memberikan sebuah petunjuk bahwa perintah taat kepada Allah memberikan pengertian berpegang kepada al-Qur'an dan perintah taat untuk taat kepada Rasul-Nya memberikan pengertian untuk merujuk kepada al-Sunnah. Sedangkan perintah untuk mentaati *ulī al-amri* mengandung pengertian mengikuti hukum yang telah disepakati mujtahid (ijma). Karena mereka adalah *ulī al-amri* dalam bidang hukum syara'. Dan yang terakhir, perintah untuk mengembalikan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk mengikuti qiyas, ketika jawaban hukum dari kasus yang diperselisihkan tidak dijumpai dalam nas dan ijma.

³⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

Sumber hukum fatwa yang disepakati ulama yaitu :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam penelitian ilmu ushul fiqh yaitu objek kegiatan memecahkan suatu hukum yang pertama dan paling utama. al-Qur'an secara bahasa yaitu "bacaan" dan menurut ilmu ushul fiqh adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril dengan menggunakan bahasa Arab serta membacanya dinilai sebagai ibadah.³⁵

Para ulama sepakat bahwa al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah, di mana seorang mujtahid harus mendahulukan nas-nas al-Qur'an sebagai dasar penetapan hukum sebelum mempergunakan sumber hukum lainnya. Begitu juga dalam penetapan fatwa, al-Quran merupakan dasar pertimbangan pertama sebelum beralih pada yang lainnya.³⁶

Secara global hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu bidang aqidah, ahlak, dan hukum-hukum amaliyah. Aqidah mengkaji masalah-masalah seperti keimanan seperti halnya yang tercantum dalam rukun iman. Masalah-masalah ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau kalam. Ahlak membahas tentang cara membersihkan jiwa dari segala dosa-dosa dan memperindah diri dengan kemuliaan.

³⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 75

³⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 61.

Secara khusus masalah ini dibahas dalam ilmu ahlak dan tasawuf. Hukum amaliyah membahas tentang perbuatan orang mukallaf yaitu dalam pembahasan khusus ilmu fiqh.³⁷

Dalam hal menunjukan makna al-Qur'an mempunyai dua kategori ayat yaitu ayat-ayat *qaṭ'ī* dan ayat-ayat *ẓannī*. Ayat-ayat *qaṭ'ī* merupakan ayat al-Qur'an yang penunjukan maknanya bersifat tegas dan tidak mengandung kemungkinan ditakwil. Sedangkan ayat-ayat *ẓannī* merupakan ayat dalam al-Qur'an yang penunjukan maknanya tidak tegas dan mengandung kemungkinan dapat ditakwil. Contoh ayat-ayat yang bersifat *qaṭ'ī* yaitu ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukuman had zina sebanyak seratus kali dera sedangkan contoh ayat-ayat *ẓannī* yaitu ayat yang menjelaskan tentang *'iddah* talak dan ayat yang menjelaskan *had* bagi pencuri terkait dengan batasan potong tangan.³⁸

b. Sunnah

Definisi sunnah dari sisi bahasa (etimologi) adalah jalan yang biasa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan. Secara terminologi, pengertian sunnah bisa dibedakan menurut disiplin ilmunya. Menurut disiplin ilmu hadis, pengertian sunnah sama dengan pengertian hadis, yakni seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, maupun

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 58.

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 61.

ketetapan atau sifatnya sebagai manusia biasa, ahlaknya, apakah itu sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul.³⁹

Sedangkan pengertian sunnah menurut disiplin ilmu ushul fiqh adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Dan pengertian sunnah menurut disiplin ilmu fiqh, di samping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh diatas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang mengandung pengertian perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Sebagai sumber hukum yang utama setelah al-Qur'an, sunnah memiliki fungsi penting dalam hukum islam. Secara umum, fungsi sunnah sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *bayān* (penjelas apa yang terdapat dalam al-Qur'an) dan fungsi *insyā'* atau *tasyrī'* (menetapkan hukum sendiri dalam kasus dimana al-Qur'an belum menyebutkan sama sekali). Adapun secara terperinci fungsi sunnah yaitu sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Fungsi *bayān ta'kid*, yaitu menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an, seperti sunnah yang melarang durhaka kepada orang tua, larangan membuat kesaksian palsu, dan larangan membunuh.

³⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* , hlm. 75.

⁴⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh* , hlm. 68.

- 2) Fungsi *bayān tafsīr*, yaitu menjelaskan makna lafaz yang masih samar yang ada didalam al-Qur'an seperti sunnah Nabi yang menjelaskan tata cara shalat yang didalam al-Qur'an disebutkan secara samar. Ketika ada perintah shalat, para sahabat bertanya-tanya tentang apa dan bagaimana shalat itu dilakukan, lalu Nabi menjelaskan dengan perbuatan dan ucapannya.
- 3) Fungsi *bayān tafsīl*, yaitu memerinci hukum-hukum yang dalam al-Qur'an disebutkan secara *mujmal* (global) seperti sunnah yang memerinci waktu-waktu shalat wajib, kadar zakat, tata cara ibadah haji dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini adalah sunnah Nabi yang memperluas hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam al-Qur'an dengan menambah jumlah wanita yang diharamkan dalam al-Qur'an dengan menambah larangan mengawini wanita bersama-sama dengan bibinya.
- 4) Fungsi *bayān taqyīd* dan *takhsīs*, yaitu mengkhususkan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an disebutkan secara umum. Seperti sunnah yang mengkhususkan pengertian anak pada ayat mawaris pada anak yang tidak membunuh orang tuanya dan tidak murtad atau berbeda agama.
- 5) Fungsi *insyā'* atau *tasyīr'*, yaitu menetapkan hukum sendiri dimana suatu kasus tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Misalnya sunnah yang mengharamkan binatang himar yang jinak, keharaman binatang yang bertaring, keharaman burung berkuku

panjang, kebolehan memutuskan perkara dengan seorang saksi dan sumpah, menetapkan kebolehan gadai tidak dalam keadaan sebagai musafir, kewajiban membayar *diyāt* atas keluarga yang membunuh, kewarisan nenek dan lain-lain.

c. Ijma

Secara bahasa kata ijma memiliki arti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah ushul fiqh seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang suatu hukum syara' pada suatu masa setelah Rasulullah wafat.⁴¹

Secara istilah para ulama memiliki beberapa pandangan diantaranya Imam al-Ghazali mendefinisikan ijma dengan "kesepakatan umat Muhammad secara khusus tentang suatu masalah agama." Rumusan al Ghazali ini memberikan batasan bahwa ijma harus dilakukan umat Muhammad SAW, yaitu umat Islam, tetapi harus dilakukan oleh seluruh umat Islam termasuk orang awam. al-Ghazali pun tidak memasukkan dalam definisinya bahwa ijma harus dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw. Alasannya, karena pada masa Rasulullah, ijma tidak diperlukan, sebab keberadaan Rasulullah SAW. sebagai Syari' (sumber hukum) tidak memerlukan ijma. Menurut al-Amidī pandangan Imam al-Ghazali mengikuti pandangan Imam al-Syafi'i yang menyatakan bahwa ijma harus

⁴¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 114.

dilakukan dan dihasilkan oleh seluruh umat Islam, karena suatu pendapat yang dapat terhindar dari suatu kesalahan hanyalah apabila disepakati oleh seluruh umat.⁴²

Menurut mayoritas ulama ijma dapat dijadikan dasar hukum yaitu setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila persyaratannya terpenuhi dan bersifat *qat'ī*. Dilihat dari segi bentuknya ijma dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ijma terhadap kasus-kasus yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah seperti ijma ulama tentang wajibnya sholat lima waktu, ijma ulama tentang haramnya babi dan ijma ulama yang telah disyariatkannya dalam peradilan. Ijma dalam bentuk ini mempunyai fungsi sebagai penguat terhadap apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua, ijma terhadap kasus-kasus baru yang belum ditemukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah. Adapun dasar hukum tentang kehujjahan ijma yaitu :

- 1) Dalam surat al-Nisa ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

⁴² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 93.

2) Dalam Hadis riwayat Ibnu Mājah disebutkan

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan.

3) Kesepakatan ulama itu pasti didasarkan pada dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Sebagai salah satu bentuk ijtihad ijma terikat aturan dan kaidah yang membimbing para mujtahid agar dapat sampai pada kebenaran. Kalau dalam realitanya, kesepakatan (ijma) itu terjadi pastilah menggunakan dasar hukum dalil yang *qat'ī* karena apabila menggunakan dalil yang *ẓannī* pastilah kesepakatan itu sulit tercapai.⁴³

d. Qiyas

Definisi qiyas secara bahasa adalah ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda, tetapi mengandung pengertian yang sama⁴⁴. Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَقْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا

مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ⁴⁵

Membawa (hukum) yang belum diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi

⁴³Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 72.

⁴⁴Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 105.

⁴⁵Abū ḥamid al-Gozālī, *Al-Mustashfā* (Mesir: Dar Kitab 'Alamiyah, 1993), hlm. 280.

keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.

Para ulama menganggap qiyas sah untuk dijadikan dasar hukum dengan berdasarkan :

1) Surat al-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- 2) Hadis yang berisi percakapan antara Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal ketika yang disebut terakhir ini dikirim menjadi hakim yaman, menjawab pertanyaan pertanyaan Rasulullah dengan apa ia (Mu'ad bin Jabal) memutuskan hukum di yaman Mu'ad bin Jabal menceritakan bahwa ia akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah dan jika tidak didapatkannya dalam kitab Allah (al-Qur'an) maka ia putuskan berdasarkan al-Sunnah Rasulullah, dan seterusnya dengan hasil ijtihadnya sendiri jika hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam dua sumber tersebut. Mendengar jawaban itu Rasulullah mengatakan “ Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan dari

Rasulullah. Adapun redaksi lengkap hadis tersebut diriwayatkan
Imām al-Tirmizī

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا» إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: كَيْفَ تُقْضِي؟ فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ⁴⁶

Contoh dari penggunaan metode qiyas ini yaitu apabila seseorang mujtahid sedang menentukan hukum meminum bir dan whisky maka yang perlu diketahui adalah zat apa saja yang terkandung dalam minuman tersebut dan bagaimana efek terhadap peminumnya apabila ditemukan adanya kesamaan *'illat* hukum dengan khamr maka bir dan whisky dihukumi sepeprti halnya khamr dengan kesamaan *'illat* hukum yaitu memabukkan. Hal ini yang disebut para ulama sebagai proses penetapan hukum bukan dari awal karena dalam pengambilan hukum untuk bir dan whisky sudah ada nas yang mengatur tentang khamr.⁴⁷

⁴⁶ Abū 'Isā Muhammad ibn 'Isā al-Tirmizī , *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* : *Sunan Al-Tirmizī*, juz 3 (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 9.

⁴⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* , hlm. 106.

Berikut adalah sumber hukum yang diperselisihkan ulama,

a. *Istihsān*

Secara etimologi , *istihsān* berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” tidak terdapat perbedaan pendapat ulama ushul fiqh dalam menggunakan lafaz *istihsān*. Menurut istilah ulama ushul , *istihsān* adalah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Menurut al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustaṣfā* juz 1 : 137, “*Istihsān* adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalanya”
- 2) Al-Muwaffiq ibn Qudāmah al-Ḥanbalī berkata “*Istihsan* adalah suatu keadilan terhadap hukum dan pandanganya karena adanya dalil tertentu dari al-Qur’an dan al-Sunnah.
- 3) Abū Ishāq as-Syātibī dalam madzhab maliki berkata , “*Istihsān* adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat *juz’ī* dalam menanggapi dalil yang bersifat global.”
- 4) Menurut Ḥasan al-Kurḥī al-Hanafī, “*Istihsān* adalah perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain, karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan”.
- 5) Menurut Muhammad Abu Zahrah “Definisi yang lebih baik adalah menurut Hasan al-Kurḥī al-Hanafi diatas”

⁴⁸ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 111.

- 6) Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa *istihsān* adalah perbuatan adil dalam hukum yang menggunakan dalil adat untuk kemaslahatan manusia, dan lain-lain.

Ulama yang menganggap *istihsān* merupakan salah satu sumber hukum Islam memiliki alasan sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Ayat-ayat yang mengacu kepada mengangkat kesulitan dan kesempitan dari umat manusia, yaitu firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] : 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

...Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu...

Dalam Surat al-Zumar [39] :55 Allah berfirman

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu...

- 2) Rasulullah bersabda dalam riwayat ‘Abdullāh ibn Mas’ūd

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh umat islam, maka ia juga dihadapan Allah baik.

- 3) Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terhadap berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syariat memiliki tujuan kemaslahatan untuk manusia. Oleh

⁴⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* , hlm. 177.

karena itu, apabila seseorang memandang bahwa kaidah umum atau qiyas tidak tepat diberlakukan, maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang akan dapat memberikan hukum yang lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Istihsān merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan sebagian Hanabilah, *istihsān* merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara'. Mereka memperkuat penggunaan *istihsān* dengan dalil-dalil baik dari al-Qur'an, al-Sunnah maupun hasil penelitian terhadap nas. Akan tetapi mereka berbeda-beda menempatkan *istihsān* dalam hirarki sumber/dalil hukum islam dan intensitas penggunaannya. Ulama yang terkenal banyak menggunakan dalil *istihsān* diantaranya Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik. Bahkan Imam Mālik pernah mengatakan bahwa *istihsān* adalah sembilan persepuluhnya ilmu.⁵⁰

b. *Maṣlaḥah al-mursalah*

Salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqh dalam mengistinbatkan hukum islam dari nas adalah *maṣlaḥah al-mursalah*. Penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya *illat* dalam suatu hukum. Menurut bahasa, *maṣlaḥah* berarti manfaat dan kebaikan, sedang *al-mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara'

⁵⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 132.

dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.⁵¹

Maṣlaḥah al-mursalah menurut istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf yaitu “Sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya”.⁵² dan juga ada yang mengemukakan bahwa yang dimaksud *maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula ditolak syara’ melalui dalil rinci.⁵³

Diantara contoh penggunaan *maṣlaḥah al-mursalah* dalam menetapkan hukum syara’ misalnya, diterimanya kesaksian anak-anak dibawah umur terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh teman sebayanya atau kebolehan menhanguskan harta benda musuh pada perang, atau membakar harta rampasan perang yang tak ternagkut, menghibahkan harta kepada anak tertentu dengan pertimbangan yang dibenarkan oleh syara’ dan lain-lain.⁵⁴

c. ‘*Urf*

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Adapun secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan yaitu “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu

⁵¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 138.

⁵² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 137.

⁵³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 139.

⁵⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 148.

dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dilihat dari pengertian ini bahwa ‘urf sebenarnya adat istiadat satu masyarakat’.⁵⁵ Sedangkan menurut Ushuliyun yang dimaksud ‘urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Para ulama juga tidak lupa untuk membedakan antara adat dan ‘urf karena sesungguhnya adat itu lebih umum daripada ‘urf maka dari itu karena luasnya cakupan adat sehingga menyentuh kehidupan pribadi seperti kebiasaan makan seseorang, tidur, dan mengkonsumsi makanan tertentu. Adat yang terlalu umum juga mempunyai kemungkinan berasal dari hawa nafsu bahkan dilarang oleh syara’.

Namun yang dinamakan ‘urf bukanlah sesuatu yang mencakup hal seluas adat namun hanya kebiasaan masyarakat yang berdasarkan pemikiran dan pengalaman seperti ketika memutuskan bahwa mas kawin boleh digunakan untuk keperluan rumah tangga dan juga dalam penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.⁵⁶

d. *Istishāb*

Secara etimologi yang dinamakan *istishāb* adalah “meminta ikut serta secara terus-menerus”.⁵⁷ Menurut Ushuliyun, yang

⁵⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 140.

⁵⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 210-211.

⁵⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm.146.

dimaksud *istiṣhāb* adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya atau menjadikan hukum sesuatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa-peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu.⁵⁸

Terkait dengan penggunaan *istiṣhāb* sebagai dalil hukum setidaknya ada tiga pendapat :⁵⁹

- 1) Menurut mayoritas *Mutakallimin*, *istiṣhāb* tidak bisa dijadikan dalil, karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil.
- 2) Menurut mayoritas ulama Ḥanāfiyyah Mutaakhirin , *istiṣhāb* dapat menjadi dalil untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu dapat berlaku hingga masa yang akan datang.
- 3) Menurut ulama' Mālikiyyah, Syāfi'iyyah, Ḥanābilah, Ḍāhiriyyah dan Syi'ah berpendapat bahwa *istiṣhāb* dapat menjadi dalil hukum secara mutlak untuk menentukan hukum yang sudah ada , selama belum ada dalil yang mengubahnya.

e. *Syar'u man qablanā*

Merupakan salah satu dalil hukum yang diambil dari syariat-syariat Nabi terdahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa.

⁵⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm.164.

⁵⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 192.

Menurut Ushuliyyun, seluruh syari'at yang diturunkan Allah sebelum Islam melalui para Rasul-Nya telah dibatalkan secara umum oleh syari'at Islam namun tidak semua syariat terdahulu dihapus karena ada beberapa yang masih diamalkan oleh umat Islam seperti hukuman bagi pezina, hukuman *qisash*, hukuman bagi pencuri.⁶⁰

f. *Mazhab Ṣaḥābah*

Yang dimaksud *mazhab ṣaḥābah* yaitu pendapat para sahabat Rasulullah terhadap hukum suatu kasus yang tidak dijelaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Ada berbagai pendapat tentang apakah pendapat para sahabat dalam menghukumi suatu kasus hanya berlaku pada zaman tertentu atau generasi setelahnya termasuk dalam hukum itu, berikut beberapa pendapat 'Ulama tentang hal ini:⁶¹

- 1) Menurut kalangan Ḥanāfiyyah, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan Imām Ḥanbalī, bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan oleh generasi sesudahnya.
- 2) Menurut salah satu riwayat dari Imām Aḥmad bin Ḥanbāl, Mu'tazillah, dan kalangan Syi'ah, bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudahnya.

⁶⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 224.

⁶¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 155.

g. *Sadd az-zarī'ah*

Secara bahasa *sadd az-zarī'ah* berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. Sedangkan secara istilah yaitu menyumbat semua jalan yang mengarah kepada kerusakan dan kemaksiatan. Maka yang dimaksud *sadd az-zarī'ah* yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu yang dibolehkan karena disitu ada kemaslahatan namun tujuan akhir dari hal tersebut adalah suatu kemafsadatan.⁶²

Contohnya seperti ketika seseorang yang pada dasarnya wajib zakat karena hartanya sudah mencapai nisab kemudian harta tersebut dihibahkan kepada anaknya sebelum haul sehingga gugur kewajiban membayar zakat hal ini tidak diperbolehkan walaupun menghibahkan harta itu maslahat namun menghindari zakat itu perbuatan mafsadat.

3. Metode *Istinbāt* Fatwa

Ada beberapa kaidah *istinbāt* dalam berfatwa yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa, di antaranya :

a. Metode *Bayānī* (Analisa Kebahasaan)⁶³

Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks al-Quran dan al-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama ushul untuk melakukan

⁶² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 169.

⁶³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 44

pemahaman terhadap makna lafaz sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri.

Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup

- 1) Analisa berdasarkan segi makna lafaz.
- 2) Analisa berdasarkan pemakaian makna.
- 3) Analisa berdasarkan terang dan samarnya makna.
- 4) Analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nas.

Dari segi makna lafaz, ada suatu lafaz yang ditempatkan untuk menunjukkan suatu makna tertentu dan umum, ada lafaz yang mengacu pada dua makna atau lebih dan ada pula dua lafaz atau lebih yang mengacu pada satu makna, dan ada pula lafaz jamak yang mencakup satuan-satuan yang banyak akan tetapi tidak mencakup seluruh satuan yang dimasukkan ke dalamnya.

Dari segi pemakaian arti, ada lafaz yang menunjuk kepada pengertian asli dan ada pula yang menunjuk pengertian lain yang bukan makna asli, karena ada satu indikasi yang menghendaki demikian, selain itu ada pula lafaz yang mengacu pada pengertian yang jelas karena pengertian tersebut telah lazim dipakai, dan ada pula lafaz yang samar maksudnya karena baru diketahui ketika ada indikasi lain yang membantu untuk mengetahui maknanya.

Dari segi terang dan samarnya makna, ada lafaz yang petunjuk maknanya jelas tanpa memerlukan lafaz lain untuk menjelaskannya dan ada pula yang tidak jelas petunjuk maknanya kecuali ada lafadz lain yang membantu untuk menjelaskannya.

Dari segi penunjukan lafaz pada makna menurut maksud pencipta nas, ada lafaz yang petunjuk teksnya mengacu pada ungkapan eksplisit dan ada lafaz yang petunjuk teksnya mengacu pada makna implisit.

Selain itu termasuk dalam metode ini adalah tata cara penyelesaian dalil-dalil yang secara lahiriah terlihat bertentangan, yang mencakup: kompromi antara nas-nas yang berlawanan (*al-jam'u wa al-taufiq*), mengamalkan dalil yang lebih kuat dan menegasikan yang lebih lemah (*tarjih*), menghapus ketentuan dalil yang datangnya lebih dulu (*naskh-mansukh*), atau tidak mengamalkan kedua dalil tersebut dan berpaling kepada dalil lain (*tawaqquf*).

b. Metode *Ta'liil*⁶⁴

Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara *qat'i* maupun *zanni* dan tidak juga ada ijma yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya

⁶⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 44-45.

tersirat dalam dalil yang ada. *Istinbāt* seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan *'illat* hukum. Dalam hal ini mufti menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nasnya, *istinbāt* jenis ini dilakukan melalui metode qiyas dan *istihsān*.

Penalaran yang dipakai berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan hukum dalam al-Quran dan al-hadis. Dengan kata lain apa yang menjadi *'illat* dari suatu peraturan. Menurut ulama semua ketentuan hukum mengandung *'illat*, karena tidak mungkin Tuhan memberikan peraturan tanpa tujuan dan maksud yang baik.

Berdasarkan kegunaan praktisnya, *'illat* dapat dibedakan kepada tiga kategori, yaitu *'illat tasyrī'ī*, *'illat qiyāsī* dan *'illat istihsānī*. *'Illat tasyrī'ī* ialah *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas tersebut memang harus tetap seperti apa adanya, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Dengan kata lain, berhubung diketahui *'illat* pentafsiran peraturan tersebut maka para ulama berani mentakwilkan makna sesuai dengan *'illat* yang dipahami tadi, sehingga hukum yang muncul menjadi bergeser dari pemahaman sebelumnya atau berbeda dengan arti harfiahnya. Dalam *'illat*

tasyrī' ini tidak dipersoalkan ada qiyas atau tidak, karena penekanan kajiannya adalah pada masalah itu sendiri. Kalau *'illat* tersebut ingin diberlakukan pada masalah lain, maka fungsinya berubah menjadi *'illat qiyāsī'*.

'Illat qiyāsī' ialah *'illat* yang dipergunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang secara *zāhir* tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *'illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah nas yang mengatur masalah X juga berlaku untuk masalah Y (yang secara harfiah tidak dicakupnya, namun di antara kedua masalah tersebut terdapat kesamaan sifat). Sifat yang sama inilah yang disebut *'illat*.

'Illat istihsānī' yaitu *'illat* pengecualian maksudnya mungkin ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyrī'* saja tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga qiyas tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkannya dikecualikan. Dengan demikian *'illat* kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga pengecualian dari kategori kedua.

Yang membedakan ketiga pengelompokan *'illat* ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya.

c. Metode *Istislāhī*⁶⁵

Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas baik *qat'ī* maupun *zannī*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, belum diputuskan dengan ijma , dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau *istihsan*.


Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al-manfa'at*) ataupun menolak kerusakan (*dar al-mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta. Lebih jauh para ulama telah membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sarana semua perintah dan larangan Allah SWT, yaitu *dāruriyyāt*, *hājjiyyāt*, *taḥsīniyyāt*.

Penalaran yang dipakai menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Misalnya ayat-ayat yang menyuruh berlaku adil, tidak boleh mencelakakan diri sendiri maupun orang lain Biasanya penalaran ini dilakukan kalau masalah yang akan diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada sesuatu ayat atau hadis tertentu secara khusus. Dengan kata lain tidak ada bandingan yang

⁶⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 45.

tepat dari zaman nabi yang bisa digunakan. Misalnya aturan untuk membuat SIM (surat izin mengemudi) tidak ada bandingannya dari Sunnah Nabi. Tetapi mengatur masalah baru tersebut, baik menerima atau menolaknya, adalah perlu karena menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak.

Cara kerjanya, ayat dan hadis tersebut digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya adalah merupakan sebuah "prinsip umum". Prinsip umum ini dideduksikan pada persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan tadi.



BAB III
FATWA DSN-MUI NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG OBLIGASI
SYARI'AH

A. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

1. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia tidak lepas dari keberadaan LKS yang telah ada sebelum tahun 1999, yaitu dengan adanya perbankan syari'ah tahun 1992, asuransi syari'ah tahun 1994, dan pasar modal syari'ah dimulai sejak tahun 1997. Seiring dengan perkembangan ini, para ahli ekonomi syari'ah mengusulkan untuk membentuk lembaga yang berfungsi menangani masalah-masalah ekonomi syari'ah serta membuat jawaban atas masalah-masalah tersebut untuk dijadikan landasan.

Pada prakteknya, dahulu masing-masing lembaga keuangan syari'ah memiliki DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) akan tetapi hanya bersifat lokal atau dilingkup lembaga tersebut. DPS yang mempunyai kewenangan lokal tersebut dapat mengakibatkan perbedaan dalam memberikan fatwa/keputusan antara DPS lembaga satu dengan lembaga yang lain.

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dibentuk suatu lembaga yang menjadi “payung” dalam melaksanakan kegiatan operasional LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dengan dibentuknya

lembaga yang memiliki kewenangan pembentukan fatwa yang menjadi rujukan dalam melakukan kegiatan ekonomi syari'ah.⁶⁶

Latar belakang tersebut kemudian dibahas dalam Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syari'ah pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang juga membahas pandangan syari'ah terhadap reksa dana. Hasil dari lokakarya tersebut adalah merekomendasikan untuk membuat satu lembaga sebagai wadah atas kebutuhan para praktisi ekonomi. Atas dasar hasil rekomendasi lokakarya tersebut MUI membentuk DSN pada tanggal 10 Februari 1999 melalui SK MUI No. Kep- 754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional. Pembentukan DSN sebagai bagian dari MUI adalah untuk menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syari'ah, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, serta menangani masalah- masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS. Anggota-anggota DSN terdiri dari para ulama, para praktisi, dan para pakar yang terkait dengan muamalah syari'ah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa empat tahun.

Tujuan awal diadakannya pengawas syari'ah oleh para pelaku kegiatan ekonomi adalah untuk mengawasi dan memantau kegiatan operasional di dalam lembaga ekonomi syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah. Keberadaan pengawas ini didasarkan pada ketentuan

⁶⁶ Yeni Salma Barlinti, Disertasi: “*Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hlm. 119.

dalam PP No. 72 Th. 1992 dan SEBI No. 25/4/BPPP. Melalui Munas MUI 1999 dibentuklah Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan bagian dari MUI yang memiliki kewenangan untuk membentuk fatwa tentang ekonomi syari'ah serta memberikan rekomendasi anggota-anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).⁶⁷

2. Peranan, Tugas dan Wewenang DSN-MUI

a. Peranan DSN-MUI⁶⁸

Keberadaan fatwa DSN-MUI semakin menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah dalam perbankan syari'ah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mewajibkan *stakeholder* untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Tugas dan Wewenang DSN-MUI⁶⁹

Dewan Syari'ah Nasional bertugas

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

⁶⁷ Yeni Salma Barlinti, "Urgensi Fatwa dan Lembaga Fatwa dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 42, No 1 (2012), hlm. 93.

⁶⁸ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.1, No. 2 .

⁶⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014). hlm.15.

- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dewan Syari'ah Nasional berwenang

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Metode Penetapan Fatwa dan Prosedur Pemberian Fatwa DSN-MUI

a. Metode Penetapan Fatwa⁷⁰

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilāfiah* di kalangan mazhab maka,
 - a) Penetapan fatwa didasarkan hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfiq*.
 - b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan ,penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīh* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *muqāran*.
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab ,penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'i* (kolektif) melalui metode *bayānī*, *ta'liī* (*qiyāsī, istihsānī, ilhāqī*), *istiślāhī*, dan *sadd az-zarī'ah*.

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, hlm. 20.

5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣālih al-‘ummah*) dan *maqāṣid as-syarī’ah*.

b. Prosedur Pemberian Fatwa⁷¹

Secara umum proses penyusunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.

Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. Selanjutnya Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI melakukan pembahasan masalah yang dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan.

Proses pembuatan draf fatwa dimaksud melibatkan praktisi/pakar dibidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah draft fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draft fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI dan

⁷¹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah . hlm. 25.

ditanda tangani oleh pimpinan DSN-MUI. Tahapan penyusunan fatwa DSN-MUI dapat dilihat sebagai berikut.



- 1) Otoritas Keuangan / LKS (masyarakat) : Pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.
- 2) BPH DSN-MUI : Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa atas permohonan dari otoritas keuangan/LKS (masyarakat).
- 3) Draft fatwa : Draft fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi/ pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.
- 4) Rapat Pleno DSN-MUI : Forum pembahasan draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri seluruh anggota DSN-MUI.
- 5) Fatwa DSN-MUI : Hasil fatwa yang disetujui dalam rapat pleno DSN-MUI.

B. Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syari'ah

Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syari'ah dikeluarkan dengan mempertimbangkan adanya salah satu instrumen investasi dalam pasar

modal konvensional yaitu obligasi yang merupakan surat hutang jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi.⁷²

Menanggapi obligasi konvensional DSN-MUI mulai menggagas adanya obligasi berbasis syari'ah dalam bentuk Fatwa tentang obligasi syari'ah sebagai pedoman obligasi sesuai dengan prinsip syari'ah karena obligasi konvensional dinilai sebagai sesuatu yang belum sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Memperhatikan surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref : 08/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang permohonan Fatwa Obligasi Syari'ah yang menjadi pembahasan dalam sidang pleno DSN-MUI tanggal 06 Rajab 1423 H/14 September 2002 tentang obligasi syari'ah. Dalam mengeluarkan fatwa obligasi syari'ah DSN-MUI menggunakan dasar hukum sebagai berikut ;⁷³

1. Firman Allah SWT. QS. Al-Maidah [5] : 1 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

2. Firman Allah SWT. QS. Al-Isra [17] : 34 ;

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

⁷² Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.

⁷³ Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.

...dan penuhlah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

3. Firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah [2] : 275 ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمَوِّمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤِمُ الْوَيْدِيَّ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmizī dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzānī.

Nabi SAW bersabda

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁷⁴.

Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin; kecuali shulh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka,

⁷⁴ Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā al-Tirmizī , *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ* : *Sunan Al-Tirmizī*, juz 2 (Beirut : Dār Al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 343.

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

5. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Mājah, al-Dāruqutnī, dan yang lain, dari Abū Saʿīd al-Khudrī , Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.

6. Kaidah Fikih :

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

الْثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ


Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariah).

DSN-MUI dalam menetapkan dan memutuskan fatwa obligasi syari'ah terdiri dari ketentuan umum, ketentuan khusus bagi obligasi syari'ah, tentang penyelesaian perselisihan, dan penutup. Ketentuan umum berisi gambaran umum tentang obligasi konvensional dan obligasi syari'ah seperti bagaimana konsep obligasi yang dibenarkan dalam syari'at.

Ketentuan khusus berisi akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syari'ah seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*,

salam, *istiṣnā'*, dan *ijārah*. Ketentuan jenis usaha yang boleh dilakukan emiten tidak boleh bertentangan dengan syari'ah serta memperhatikan Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah. Pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah *muḍārabah* harus bersih dari unsur non halal. Pendapatan yang diperoleh dan pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah disesuaikan dengan akad yang digunakan.

Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah pihak-pihak yang berselisih mencoba menyelesaikan dengan cara musyawarah namun apabila tidak menemui kesepakatan maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah. Dan apabila fatwa ini terjadi kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



BAB IV
ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 32 TAHUN
2002 TENTANG OBLIGASI SYARI'AH

A. Analisis *Istinbāṭ* Fatwa Tentang Obligasi Syari'ah

1. Firman Allah SWT. Q.S. Al-Maidah [5] : 1 ;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ...⁷⁵

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

Ayat yang diawali dengan menyeru kepada orang-orang beriman merupakan ciri surat Madaniyyah, sementara ayat yang diawali dengan menyeru kepada manusia secara umum adalah ciri surat Makkiyyah. Hal ini berlaku pada sebagian besar surat dalam al-Qur'an. Penggalan ayat di atas mengisyaratkan agar memenuhi akad / menepati janji dan melarang mengingkarinya.⁷⁶

Ibnu Abbas berkata bahwa makna firman Allah “Penuhilah akad-akad itu” adalah memenuhi akad pada semua yang telah Allah halalkan, haramkan, wajibkan dan dan tentukan dalam semua hal. Kemudian al-Zujāj juga memberikan pendapat terkait hal ini bahwa makna ayat tersebut adalah penuhilah akad Allah atas kalian dan akad sebagian kalian atas sebagian yang lain.⁷⁷

⁷⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 106.

⁷⁶ Syaikh Imām Al- Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 76.

⁷⁷ Syaikh Imām Al- Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, hlm. 79.

Menurut peneliti ayat tersebut mengandung perintah agar tidak mengingkari akad secara umum baik dalam hubungan sesama manusia maupun hubungan dengan Allah. Adapun akad sesama manusia yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, hubungan kerja sama, dan lain sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan akad dengan Allah yaitu terkait menjalankan ketaatan seperti shalat, zakat, puasa, nazar, dan lain sebagainya.

Dalam obligasi syari'ah atau *sukūk* banyak akad-akad yang terlibat didalamnya seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, dan *ijārah*. Dalil tentang memenuhi akad atau janji penting dalam fatwa obligasi syari'ah mengingat adanya potensi wanprestasi.

2. Firman Allah SWT. Q.S. Al-Isra [17] : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا⁷⁸...

...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa janji yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat oleh sesama manusia dan perjanjian dalam bidang ekonomi seperti akad sewa menyewa jasa kedua hal tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya.⁷⁹ Hal ini

⁷⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 285.

⁷⁹ Abū Fidā' ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Terj. 'Abdullāh ibn Ishāq (Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 163.

merupakan perintah untuk memenuhi janji yang telah dibuat karena setiap janji yang dibuat akan dimintai pertanggungjawabannya.

Menurut Tafsir Thabari yang dimaksud dengan memenuhi akad adalah perjanjian damai yang telah dibuat antara Ahl ḥarbi dengan muslimin dan juga akad antar sesama seperti jual beli, sewa, dan lainnya.⁸⁰ Menurut Hasbi ash-Shiddieqy janji yang dimaksud adalah perjanjian dengan Allah untuk menjalankan tugas dan perjanjian dengan sesama manusia mengenai jual beli, serta utang piutang.⁸¹

Menurut peneliti maksud dari ayat di atas adalah mengenai memenuhi janji yang telah dibuat baik kepada Allah maupun kepada manusia. Janji kepada Allah yaitu menjalankan segala perintahnya sementara janji kepada manusia yaitu jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Baik janji kepada Allah maupun kepada manusia semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya kelak.

Ayat di atas dan Surat al-Maidah ayat 1 berbicara tentang memenuhi janji atau akad. Surat al-Israa ayat 34 dicantumkan dalam fatwa obligasi syari'ah karena memerintahkan memenuhi janji/akad tentunya agar tidak terjadi kemungkinan wanprestasi.

⁸⁰ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī*, Jilid. 16, Terj. Ahmad Abdurraziq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 671.

⁸¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsīr al-Qur'an al-Majīd an-Nūr*, Juz 15 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000). hlm. 2323.

3. Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah [2] : 275 ;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ⁸².

Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah kepada Allah). Orang yang telah mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut peneliti ayat di atas memberikan gambaran bagaimana seseorang yang semasa hidupnya memakan riba. Pada ayat di atas penggunaan kata memakan karena hal itu adalah maksud sebenarnya dari pengambilan riba dan karena kata memakan mewakili keserakahan serta penajagaan yang berlebihan. Memakan dalam ayat di atas menunjukkan kepada seluruh pemanfaatan dari harta tersebut baik digunakan untuk membeli pakaian, membeli

⁸² Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 47.

makanan pokok, untuk menyewa jasa seseorang dan lain sebagainya.⁸³

Akibat dari memakan riba ini dijelaskan dalam Tafsir Al-Qurtubi yang mengatakan semua ulama sepakat bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan seperti orang gila sebagai hukuman baginya dan penghinaan atasnya bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar bersamanya. Pentakwilan yang disepakati ini diperkuat juga oleh bacaan Ibnu Mas'ūd yang menambahkan: "pada hari kiamat nanti".⁸⁴

Dijelaskan dalam Tafsir al-Munir bahwa kondisi di atas disebabkan karena mereka mempunyai anggapan bahwa keuntungan dari riba itu sama dengan keuntungan yang diperoleh dari jual beli karena keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan, atas dasar inilah mereka menghalalkan riba sebagaimana halalnya jual beli.⁸⁵

Kemudian Allah berfirman "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang jahiliyyah memandang bahwa antara tambahan yang dihasilkan dari jual beli sama dengan tambahan yang dihasilkan karena

⁸³ Syaikh Imām Al- Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 3, Terj. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 768.

⁸⁴ Syaikh Imām Al- Qurṭubī, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz 3, hlm. 782.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. Arif Muhajir, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2013). hlm. 287.

penangguhan pembayaran atau penambahan waktu dan hal tersebut dibantah oleh ayat tersebut.

Setelah ayat tersebut menjelaskan tentang gambaran tentang riba dan kondisi pelaku riba, kemudian ayat tersebut memberikan kabar tentang Allah yang mengampuni dosa orang-orang yang mengambil riba sebelum datangnya peringatan keharaman riba lalu mereka berhenti dari mengambil riba dan bertaubat kepada Allah. Hal ini berdasarkan Surat al-Maidah ayat 95

عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ

Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu.

Dan setelah itu dikatakan dalam ayat tersebut “dan urusannya (terserah kepada Allah)” Menurut Tafsir al-Munir bahwa Allah akan membalasnya dengan pahala karena dia mau berhenti menerima riba jika dia menerima larangan ini dengan niat tulus.⁸⁶ Dan apabila mereka kembali memakan riba maka mereka termasuk kedalam penghuni neraka yang kekal di dalamnya.⁸⁷

Dari Surat al-Baqarah ayat 275 dapat diistinbatkan hukum yaitu haramnya riba dan hukum jual beli halal. Allah dalam memberikan larangan riba juga memberikan solusi yaitu jual beli sehingga dapat mengambil keuntungan secara melalui hal tersebut.

Riba menjadi variabel dalam produk ekonomi syari'ah yang harus

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, hlm. 287.

⁸⁷ Mardani, *Tafsir Ahkam*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hlm. 324.

dihindari, hal ini tidak mengecualikan obligasi syari'ah sebagai salah satu produk ekonomi syari'ah.

4. Hadis Nabi riwayat Imām al-Tirmizī dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzānī. Nabi SAW bersabda

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁸⁸.

Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin; kecuali shulh yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Menurut peneliti hadis ini menjelaskan bahwa perjanjian dalam Islam dibolehkan dengan catatan tidak adanya unsur melanggar syariat seperti bersepakat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam perjanjian tersebut terdapat persyaratan yang harus dipatuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dan keduanya harus saling ridho terhadap persyaratan tersebut. Sifat syarat tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

⁸⁸ Abū ‘Isā Muhammad ibn ‘Isā al-Tirmizī , *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ : Sunan Al-Tirmizī*, juz 2 (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 343.

5. Hadis Nabi riwayat Imām Ibnu Mājah, al-Dāruqūṭnī, dan yang lain, dari Abū Saʿīd al-Khudrī, Nabi SAW bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما⁸⁹)

Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.

Kata *ḍarar* (tanpa alif) dan *ḍirār* (dengan memakai alif) pada tataran linguistik mempunyai makna yang sama namun untuk obyek yang berbeda. Arti *ḍarar* adalah perbuatan yang dilakukan seorang diri dan berbahaya hanya pada diri sendiri, sementara *ḍirār* adalah perbuatan yang bersifat interelasi (yang dilakukan dua orang atau lebih dan bisa berbahaya, baik pada diri sendiri atau orang lain.⁹⁰

Dua kalimat yang termaktub dalam redaksi hadis ini (*ḍarar* dan *ḍirār*) menggunakan *isim nakīrah*, atau kata benda yang memiliki cakupan makna sangat umum dan tidak terfokus pada obyek tertentu. Di kala kedua *isim nakīrah* itu bertemu dengan huruf nafi لا (la) yang berfungsi menafikan segala jenis sesuatu (dalam hal ini menafikan segala jenis *ḍarar*), maka makna yang dikandung oleh hasil penggabungan keduanya berarti mengharuskan ketiadaan bahaya dalam segala hal dan dalam semua bentuknya.

⁸⁹ Al-Imām Abū ‘Abdullāh Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm.117.

⁹⁰ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Kediri: Purna Siswa III ALiyah, 2005), hlm. 211.

Menurut peneliti hadis di atas memberikan pemahaman bahwa kerjasama dalam obligasi syari'ah harus meniadakan / menghapus segala hal yang berkaitan dengan kemudharatan. Adapun bentuk kemudharatan dalam kerjasama adalah adanya kerugian pihak-pihak yang bekerja sama karena adanya wanprestasi.

6. Beberapa kaidah fikih sebagai berikut

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Menurut peneliti, kata الْأَصْلُ memiliki makna asal, dasar, dan landasan. Kata الْمُعَامَلَاتِ berarti segala jenis hubungan dan transaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain. Kalimat دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا memberikan pemahaman bahwa ada batasan di dalam bertransaksi yaitu tidak boleh mengandung unsur *riba*, *garar*, *maysir*, judi, dll. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua bentuk muamalah (jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain) itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil (bukti atau argumentasi) yang secara jelas menyatakan bahwa itu dilarang atau diharamkan.

Kaidah fikih di atas merupakan kaidah yang lahir dari prinsip *istiṣhāb* yaitu *istiṣhāb al-ibāḥah al-aṣliyyah*, adapun yang dimaksud dengan *istiṣhāb al-ibāḥah al-aṣliyyah* adalah *istiṣhāb* yang

didasarkan pada hukum asal dari sesuatu yaitu mubah / boleh. Pada awalnya muncul kaidah *الأصل في الأشياء الإباحة* yang memiliki cakupan bidang yang luas, sehingga dalam bidang muamalah muncul kaidah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Adapun dasar dari kaidah diatas adalah dalil *istiṣhāb* yang secara spesifik disebut *istiṣhāb al-ibāḥah al-aṣliyyah* dari salah satu bentuk *istiṣhāb* berawal dari kaidah fikih. Artinya , berdalil dengan metode mengembalikan hukum kepada asalnya. Metode istinbat hukum ini menurut mayoritas ulama merupakan metode yang sah (otoritatif) dalam menetapkan suatu produk hukum. Oleh karenanya kaidah di atas dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum-hukum baru terkait dengan kegiatan muamalah kontemporer.⁹¹

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

Al-Masyaqqah menurut arti bahasa (etimologis) adalah *al-ta'ab* yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan *al-taysir* secara etimologis berarti kemudahan maka makna dari kaidah di atas adalah adanya kondisi kesulitan terhadap

⁹¹ Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm.120.

subyek hukum (*mukallaf*) membuat hukum-hukum syari'ah menjadi mudah agar mukallaf menjalankannya tanpa kesulitan.⁹²

Rukhsah atau keringanan merupakan suatu formula yang menjadikan berubahnya hukum dari asalnya tidak boleh menjadi boleh, dari yang haram menjadi halal, dan lain sebagainya dengan mempertimbangkan kondisi yang dialami *mukallaf*. *Rukhsah* identik dengan kemudahan yang menjadi dispensasi kepada *mukallaf* dalam menjalankan syariat karena ada kesulitan yang membuatnya tidak dapat menjalankan syariat secara sempurna dan normal.

Secara praktis kaidah di atas dapat diaplikasikan dalam beberapa akad fikih muamalah, yaitu

a. Akad Salam

Jual beli salam adalah transaksi jual beli barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diserahterimakan kepada pembeli.⁹³ Sejatinnya akad salam ini dalam fikih merupakan akad yang terlarang karena pada saat akad berlangsung barang / objeknya tidak ada atau jual beli pesanan. Dalam syarat jual beli salah satunya yaitu

⁹² H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.

⁹³ Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, hlm. 68.

adanya objek akad dan dalam akad salam tidak bersifat demikian karena barang yang diakadi belum ada.

b. Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan akad sewa menyewa manfaat suatu barang. Dalam jual beli manfaat termasuk objek yang abstrak dan tidak tampak oleh indra sehingga hal ini menimbulkan adanya *garar* (ketidakpastian) dan transaksi seperti ini tidak diperbolehkan.⁹⁴ Namun akad *ijārah* ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga akad *ijarah* diperbolehkan.

c. Akad *Muḍārabah*

Dalam akad *muḍārabah* yaitu akad pemberian modal kepada seseorang yang akan mengelola modal tersebut serta hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam akad ini juga terdapat unsur *garar* yaitu adanya resiko terjadinya kerugian. Namun karena akad ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat maka hal itu menjadi diperbolehkan.⁹⁵

Dalam fatwa obligasi syari'ah akad-akad tersebut tercantum sebagai akad yang diberlakukan dalam obligasi syari'ah maka dari

⁹⁴ Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, hlm. 68.

⁹⁵ Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*, hlm. 69.

itu alasan kenapa kaidah fikih tersebut menjadi dalil fatwa obligasi syari'ah adalah karena adanya akad-akad tersebut.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah “Kesulitan dapat menarik kemudahan” yang bermakna bahwa kebutuhan sekunder (hajat) baik yang umum (universal) ataupun yang khusus (spesifik) terkadang diposisikan sama dengan kebutuhan primer (darurat).⁹⁶ Aplikasi kaidah tersebut dalam obligasi syari'ah terkait dengan akad yang digunakan seperti adanya akad salam, *muḍārabah*, *ijārah* dan lain sebagainya yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan dengan alasan telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan masyarakat inilah yang menjadi wilayah kaidah ini karena kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan sesuatu yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Karena kaidahnya menyebutkan kebutuhan sekunder (hajat) tersebut dapat menduduki posisi yang sama dengan kebutuhan primer (darurat) sehingga dapat memperoleh kemudahan seperti diperbolehkannya akad salam, *muḍārabah*, serta *ijārah*.

التَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

⁹⁶ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 167.

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syari'ah).

Menurut peneliti makna kaidah ini yaitu sesuatu yang telah lazim dilakukan oleh masyarakat sama dengan sesuatu yang telah berlaku berdasarkan syara'. Maka dari itu praktek obligasi syari'ah sendiri sudah lazim dilakukan dan tidak ada unsur yang melarang hal tersebut maka dari itu obligasi syari'ah boleh dilakukan baik dalam perspektif adat maupun syara'.

Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syari'ah mencantumkan beberapa dasar hukum seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan kaidah fikih. Dasar hukum al-Qur'an yang digunakan antara lain, Q.S. Al-Maidah ayat 1, Q.S. Al-Isra ayat 34, kedua ayat ini menjelaskan tentang memenuhi akad / janji, adapun Q.S. Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang keharaman riba.

Dasar hukum al-Sunnah yang di cantumkan antara lain, Hadis Nabi riwayat Imām al-Tirmizī dari 'Amr bin 'Auf al-Muzānī, yang menjelaskan bahwa akad / perjanjian tidak boleh terdapat unsur yang melanggar ketentuan syari'at Islam. Hadis Nabi riwayat Imām Ibnu Mājah, al-Dāruqūṭnī, dan yang lain, dari Abū Sa'īd al-Khudrī, menjelaskan tentang jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dasar hukum kaidah fikih yang dicantumkan antara lain, kaidah fikih tentang segala bentuk transaksi / muamalah itu boleh

selama tidak ada dalil yang melarangnya, kaidah fikih tentang adanya kemudahan yang terjadi karena kesulitan, kaidah fikih tentang keperluan dapat menempati posisi keadaan darurat, dan kaidah fikih tentang sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syari'at.

Dasar hukum yang dicantumkan di dalam Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syari'ah sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung terhadap obligasi syari'ah itu sendiri, namun dasar-dasar hukum tersebut merupakan wujud dari prinsip-prinsip bermuamalah secara umum seperti menghindari riba, memenuhi janji, dan tidak melakukan wanprestasi.

B. Analisis Isi Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syari'ah

Fatwa DSN-MUI No. 32 tahun 2002 tentang obligasi syari'ah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan obligasi adalah suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Konsep obligasi seperti ini belum cukup untuk mengakomodir umat Islam karena dalam praktik obligasi tersebut masih terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat.

Dengan alasan di atas kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 32 tahun 2002 tentang obligasi syari'ah yang memiliki ketentuan sebagai berikut⁹⁷

1. Ketentuan umum

Obligasi yang menggunakan skema hutang dengan pembayaran bersifat bunga maka tidak diperbolehkan karena obligasi yang menurut syariat benar adalah yang berprinsip syari'ah yaitu obligasi yang tidak mengandung riba serta tidak terdapat unsur non halal. Ketentuan ini menafikan obligasi konvensional karena obligasi konvensional memiliki pembayaran hutang dengan sistem bunga dan terdapat unsur non halal.

Obligasi Syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Menurut peneliti, obligasi syari'ah yang bebas dari riba dan mencerminkan prinsip keberlanjutan ekonomi dengan mengurangi beban utang bagi penerbit. Dibandingkan dengan obligasi konvensional yang melibatkan pembayaran bunga, obligasi syari'ah menghindari dampak buruk seperti penurunan keuntungan bersih.

⁹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah.

Dengan prinsip bagi hasil, obligasi syari'ah juga memastikan keadilan dalam distribusi keuntungan dan kerugian antara penerbit dan investor, serta mendukung ekonomi yang sehat dan adil.

2. Ketentuan Khusus

Dalam menerbitkan obligasi syari'ah akad yang digunakan antara lain

- a. *Muḍārabah*
- b. *Musyārahah*
- c. *Murābahah*
- d. Salam
- e. *Istiṣnā'*
- f. *Ijārah*

Pemilihan akad dalam obligasi syari'ah tergantung pada struktur dan tujuan transaksi serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah yang harus dipatuhi. Akad-akad ini memastikan bahwa obligasi syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga dapat menarik bagi investor yang ingin berinvestasi.

Menurut Peneliti, banyaknya akad yang dapat digunakan di dalam obligasi syari'ah memberikan pemahaman bahwa obligasi syari'ah memiliki banyak alternatif akad yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pelaku obligasi syari'ah. Keuntungan dari hal tersebut adalah adanya kemudahan bertransaksi dengan skema akad yang telah dicantumkan di dalam fatwa obligasi syari'ah.

Usaha yang dijalankan oleh Emiten (*Muḍārib*) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dengan mempertimbangkan isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah. Dalam fatwa tersebut dicantumkan jenis usaha yang dilakukan oleh Emiten.

Dalam pasal 8 ayat 1 Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah disebutkan bahwa Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (Emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.⁹⁸

Pasal 8 ayat 2 menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha yang dilarang dilakukan Emiten sebagai berikut

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

⁹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah

Untuk memenuhi persyaratan syari'ah, pendapatan (keuntungan) yang diperoleh dari investasi oleh Emiten (*Muḍārib*) dan dibagikan kepada pemegang Obligasi Syari'ah Mudharabah (*Ṣaḥibul Māl*) harus bebas dari segala unsur yang non halal. Pendapatan investasi dalam konteks ini mengacu pada keuntungan atau laba yang dihasilkan dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh Emiten atau *Muḍārib*.

Obligasi Syari'ah *Muḍārabah* adalah instrumen keuangan yang mengikatkan Emiten dengan pemegang obligasi, di mana Emiten bertindak sebagai *Muḍārib* yang mengelola dana dari pemegang obligasi. Yang dimaksud dengan unsur non halal yaitu merujuk pada segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah atau hukum Islam. Misalnya, pendapatan yang berasal dari riba (bunga), judi, alkohol, babi, atau kegiatan yang dilarang dalam Islam lainnya dianggap non-halal.

Pendapatan yang didapatkan oleh pemegang obligasi disesuaikan dengan akad yang digunakan. Dalam konteks ini, pendapatan atau hasil mengacu pada pengembalian atau keuntungan yang diterima oleh pemegang obligasi syari'ah. Keuntungan ini berasal dari akad atau perjanjian yang diatur dalam instrumen obligasi syari'ah tersebut. Dalam hal pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah hal itu pun disesuaikan dengan akad yang digunakan di awal perjanjian.

Inti dari fatwa DSN MUI Nomor 32 Tahun 2002 menegaskan bahwa obligasi syari'ah diperbolehkan dalam Islam, asalkan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syari'ah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Peneliti sepakat dengan hasil fatwa tersebut walaupun dalam fatwa tersebut di cantumkan berbagai akad yang dapat digunakan namun pada kenyataannya fatwa tersebut lebih membahas tentang obligasi syari'ah dalam akad *muḍārabah*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum dari al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Maidah ayat 1 dan Q.S. Al-Isra ayat 34 menjelaskan tentang memenuhi akad, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 berbicara mengenai larangan riba.
2. Dasar hukum dari al-Sunnah yaitu Hadis Nabi riwayat Imām al-Tirmizī dari 'Amr bin 'Auf al-Muzānī menjelaskan mengenai kebolehan melakukan perjanjian / akad selama tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, Hadis Nabi riwayat Imām Ibnu Mājah, al-Dāruqutnī, dan yang lain, dari Abū Sa'īd al-Khudrī menjelaskan tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3. Dasar hukum dari kaidah fikih yaitu segala bentuk transaksi / muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, kaidah fikih tentang adanya kemudahan yang terjadi karena kesulitan, kaidah fikih tentang keperluan dapat menempati posisi keadaan darurat, dan kaidah fikih tentang sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syari'at.
4. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam menerbitkan Fatwa DSN-MUI No. 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah, DSN-MUI merumuskan dasar-dasar hukum yang tidak secara langsung

berkaitan dengan obligasi syari'ah namun dasar-dasar hukum tersebut mengandung prinsip-prinsip bermuamalah secara umum.

5. Hasil putusan dari Fatwa DSN-MUI No. 32 tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah, yaitu tidak membenarkan obligasi yang bersifat utang dengan bunga, obligasi yang dibenarkan disebut obligasi syari'ah (suatu surat berharga jangka panjang dengan sistem bagi hasil).
6. Dalam penerbitan obligasi syari'ah, beberapa akad yang dapat digunakan meliputi *muḍārabah*, *musyārahah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣnā'*, *ijārah*. Emiten (*muḍārib*) harus menjalankan usaha sesuai prinsip syari'ah, menghindari unsur non-halal, dan mendistribusikan pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah sesuai dengan akad yang digunakan. Pemindahan kepemilikan obligasi syari'ah harus mengikuti ketentuan dalam akad-akad yang digunakan, memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem keuangan Islam.

B. Saran

1. Dalam merumuskan fatwa obligasi syari'ah ini dasar hukum yang digunakan tidak spesifik mengacu terhadap obligasi syari'ah namun lebih terhadap prinsi-prinsip umum ekonomi syari'ah, sehingga adanya dasar hukum yang dicantumkan kurang mewakili hukum dari obligasi syari'ah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qurtubi, Syaikh Imām̄ . *Tafsir Al-Qurthubi*. Terj. Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Gozālī, Abū ḥāmid. *Al-Mustaşfā*. Mesir: Dar Kitab ‘Alamiyah, 1993.
- Al-Ṭabari. Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr̄ . *Tafsīr At-Ṭabārī*, Jilid. 16. Terj. Ahmad Abdurraziq. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Tirmizi, Abū ‘Isā Muhammad ibn ‘Isā. *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ : Sunan Al-Tirmizī*, juz 2. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Amertha, Nevada Della Mena. “Obligasi Syariah Di Indonesia Studi Terhadap Jenis Dan Penerapan Akad Serta Perlindungan Bagi Investor”. *Skripsi*. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta : Pramuda Adveritising, 2008.
- Aminy, Muhammad Habibullah dan Laili Hurriati. “Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia”. *Iqtishaduna : Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol. 9 No. 2 , 2018, 13.
- Anonim. *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Kediri: Purna Siswa III Aliyah, 2005.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah : Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. bandung: PT. Rineka Cipta, 2014,102.
- Arrasyid, Muhammad Farhan. “Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi”. *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No. 2 , 2021, 18.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Tafsīr al-Qur’an al-Majīd an-Nūr*, Juz 15. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, ed. Arif Muhajir. Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. Yogyakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Barlinti, Yeni Salma. “Urgensi Fatwa Dan Lembaga Fatwa Dalam Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 42, No. 1, 2012, 92.
- Barlinti, Yeni Salma. *Disertasi*. “ *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*”. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Sukuk : Teori Dan Implementasi". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, No. 1, 2016, 80.
- Fateh, Mohammad. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI". *Jurnal hukum Islam*. Vol. 16, No. 2, 2018, 17.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syari'ah
- Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syari'ah.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.1, No. 2.
- Haerisma, Alvien Septian. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Obligasi Syariah (Sukuk)". *Jurnal Al-Mustashfa*. Vol. 2, No. 2, 2017.
- Hakim, M. Lukmanul. "Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Tinjauan Fiqih". *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*. Vol 1, No 1 (2017), 50.
- Hardianti, Nur Indah dan Agus Widarjono. "Dampak Penerbitan Sukuk Dan Obligasi Konvensional Terhadap Return Saham Perusahaan di Indonesia" *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. Vol.3, No.1, 2017, 43.
- Ibn Kaṣīr, Abū Fidā'. *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*. Terj. 'Abdullāh ibn Ishāq. Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Ibn Mājah, Al-Imam Abū 'Abdillāh. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3. Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnu Mājah, Al-Imam Abū 'Abdillāh. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 3. Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Laila, Nisful. *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia : Analisis Komprehensif Dalam Menggali Alternatif Solusi Dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. ed. Bahtiar H.Suhesta. Surabaya: Nizamia Learning Center, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mardani. *Tafsir Ahkam* Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mufid, Mohammad. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Pendekatan Tematis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2019.

- Nasrifah, Maula. "Sukuk (Obligasi Syaria'ah) dalam Perspektif Keuangan Islam". *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, Juni 2019, 165–79.
- Nurliana. "Metode Istimbath Hukum Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ṣan'anī dalam Kitab *Subul al-Salām*". *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 5, No 2, 2006.
- Ramadhani, Ikromi. "Pengaruh Penerbitan Obligasi Syariah terhadap Profitabilitas". *Jurnal Etikonomi* Vol. 12, No. 2, 150.
- Salim, Agus. "Fatwa DSN-MUI Tentang Obligasi Syariah *Ijārah* Dan Penerapannya Dikalangan Emiten (Analisis Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)". *Tesis*. Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2018.
- Sari, Milya dan Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA" *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6. Vol. 1, No. 1, 41–53.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung : Pustaka Setia, 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah*. Sleman, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Zakirman, Al Fakhri. "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Al-Hikmah* .Vol.10, No. 2, 2016, 163.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Figri Alvian
NIM : 1817301096
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Kantor Advokad Hukum As-Syifa Purwokerto dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munqasyah.



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 2003121



Muh Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1514/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Fiqri Alvian**
NIM : **1817301096**
Semester/Prodi : **10/Hukum Ekonomi Syariah**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Rabu, 14 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **81.5 (A-)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **Kamis, 15 Juni 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,





LPPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **FIQRI ALVIAN**
NIM : **1817301096**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / PMA**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-633624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6558N/2

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	80 / C
Microsoft Power Point	80 / C



Diberikan Kepada:

FIORI ALVIAN

NIM: 1817301096

Tempat / Tgl. Lahir: Kebumen, 17 Desember 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 31 Mei 2023
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002

Tentang

OBLIGASI SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah:

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal (konvensional) adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi;
 - b. bahwa obligasi sebagaimana pengertian butir a. tersebut di atas, yang telah diterbitkan selama ini, masih belum sesuai dengan ketentuan syariah sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan obligasi yang sesuai dengan syariah;
 - c. bahwa agar obligasi dapat diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

1. Firman Allah SWT, QS. Al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”

2. Firman Allah SWT, QS. Al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

3. Firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

4. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

5. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

6. Kaidah Fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجَلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

- Memperhatikan :
1. Pendapat para ulama tentang keharaman bunga;
 2. Pendapat para ulama tentang keharaman obligasi konvensional yang berbasis bunga;
 3. Pendapat para ulama tentang obligasi syariah yang meliputi obligasi yang menggunakan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna’, ijarah dan salam;
 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 5. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Istishna’, Jual Beli Salam, dan Ijarah;
 6. Surat dari PT. AAA Sekuritas No. Ref:08/IB/VII/02 tanggal 5 Juli 2002 tentang Permohonan Fatwa Obligasi Syariah;
 7. Pendapat para peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI tanggal 14 September 2002 tentang obligasi syariah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG OBLIGASI SYARIAH**

Pertama

Ketentuan Umum

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga;
2. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

- Kedua* : **Ketentuan Khusus**
1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:
 - a. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
 - b. Musyarakah
 - c. Murabahah
 - d. Salam
 - e. Istishna
 - f. Ijarah;
 2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (*Mudharib*) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
 3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (*Mudharib*) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (*Shahibul Mal*) harus bersih dari unsur non halal;
 4. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;
 5. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Ketiga : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : **Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 06 Rajab 1423 H.
 14 September 2002 M.


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fiqri Alvian
2. Nim : 1817301096
3. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen,17 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Desa Tumiyang Rt.04/07 Kec. Pekuncen
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Tarso Al Rakim
6. Nama Ibu : Partini
7. Nama Adik : Muhammad Iqbal dan Akmal Bahtiar

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 2 Tumiyang
2. SMP : Smp Takhasuss Al-Qur'an Pekuncen
3. SMK : SMK MAARIF NU 1 AJIBARANG
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU SMK MAARIF NU 1
AJIBARANG

Purwokerto,.....2023

Fiqri Alvian
NIM. 1817301096

